



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

S P M KESEHATAN

(STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN)

TAHUN



DINAS KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG



KATA PENGANTAR

Dengan memanfaatkan Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan "Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021".

Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas SKPD Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam penyampaian target pencapaian dan penerapan SPM tahun 2021 kepada Walikota Pangkalpinang. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2104 tentang Pemerintah Daerah, telah diatur bahwa untuk pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan target pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini masih banyak terdapat kekurangannya, untuk itu saran dan kritik yang membangun serta partisipasi semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan.

Demikianlah laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pangkalpinang, Januari 2021



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. KEBIJAKAN UMUM	3
D. ARAH KEBIJAKAN	6
BAB II : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	7
A. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	7
B. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	23
BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN	35
BAB IV : PENUTUP	39
A. KESIMPULAN	39
B. SARAN	40

LAMPIRAN

1. Reialisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Nomor 440/ /Dinkes/I/2021 Tanggal Januari 2021 Tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah diatur bahwa untuk pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan urusan wajib oleh Daerah merupakan perwujudan otonomi yang bertanggung jawab, yang pada intinya merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada warga negara perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Pemerintah Pusat bertanggung jawab secara nasional atas keberhasilan pelaksanaan otonomi, walaupun pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/kota, merumuskan peran pemerintah pusat di era desentralisasi ini lebih banyak bersifat menetapkan kebijakan makro, norma, standarisasi, pedoman, kriteria, serta pelaksanaan supervisi, evaluasi, pengawasan dan penberdayaan ke daerah, sehingga otonomi dapat berjalan secara optimal.

Untuk menyamakan dalam pengaktualisasian urusan wajib bidang kesehatan di Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sebagai panduan untuk menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat di daerah,



telah ditetapkan keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.
7. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 43) Tanggal 28 Desember 2021.



9. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
10. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 53) Tanggal 29 Desember 2021.

C. KEBIJAKAN UMUM

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan RPJMD tahun 2018-2023 yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketenteraman dan kenyamanan lingkungan.
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender.
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal.



Dengan Indikator kesehatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Tanggak				Kondisi Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kehidupan Hidup	22,50	50,00	40,00	30,00	20,00	20,00	20,00
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kehidupan Hidup	120	120	150	250	150	350	350
Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kehidupan Hidup	3,20	4	4	3	3	3	3
Angka Kematian Balita Per 1.000 Kehidupan Hidup	7*	7	6	6	6	6	6
Prevalensi gizi buruk %	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5	<1,5
Prevalensi TB per 200.000 penduduk	115/100.000 penduduk	115/100.000	115/100.000	115/100.000	115/100.000	115/100.000	115/100.000
Prevalensi stunting pada Balita %	NA	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Prevalensi bekurangan gizi (underweight) pada Balita %	NA	<13	<13	<13	<13	<13	<13
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sexual standar %	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kesehatan pelayanan Ibu hamil yang sexual standar %	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut %	NA	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan balita %	NA	100	100	100	100	100	100
Cakupan Kunjungan bayi %	NA	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan keselamatan bayi baru lahir %	NA	100	100	100	100	100	100
Cakupan kesehatan stagen akhir %	NA	80	80	80	80	80	80
Persentase TBM yang memenuhi persyaratan %	NA	81	82	83	84	84	84
Persentase TBM yang memenuhi persyaratan %	NA	81	82	83	84	84	84
Cakupan Kelurahan yang melaksanakan %	NA	61	62	63	64	64	64



sentralisasi dan berbasis masyarakat							
Persentase pustakarita yang menjalankan upaya kesehatan kerja dan olahraga	%	NA	100	100	100	100	100
Perkiraan Angka Kecakalan DGP per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	NA	49	48	47	46	46
Perkiraan Angka Kecakalan Melaria per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	NA	<1	<1	<1	<1	<1
Persenjatai pelepasan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%	NA	100	100	100	100	100
Persentase polyclinic kesehatan orang dengan risiko terduga tuberculosis	%	NA	100	100	100	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan Jiwa berat	%	NA	100	100	100	100	100
Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar	%	NA	23	23	23	23	23
Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar	%	NA	42,52	42,7	43	44	44
Pefasilitasi kesehatan pada usia produktif (15-59 th) mendapatkan skoring kesehatan sesuai standar	%	NA	22,5	23,5	24,5	25,5	25,5
Persentase kejadian luar biasa (KLBI) yang dilakukan penyidikan epidemiologi (PE) ditanggulangi >24 jam	%	NA	100	100	100	100	100
Persentas jalurannya universal child Immunization (UCI)	%	NA	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan rumah sakit yang hematu	%	NA	90	95	95	95	95
Persentase Penduduk yang Memerlukan Puskesmas	%	NA	91	92	93	93	93
Persentase penduduk miskin yang dilayani sesuai standar	%	NA	100	100	100	100	100
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	%	NA	100	100	100	100	100
Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	%	NA	55	80	90	100	100



D. ARAH KEBIJAKAN

I. SPM Bidang Kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019)

No.	Indikator Kinerja	Tarifat
1.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%
2.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
5.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
6.	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7.	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8.	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9.	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
11.	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
12.	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%

II. Program Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/ Blud
6. Program Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan
7. Program Peningkatan Mutu Bidang Kesehatan



BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

A. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar

Jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Ingkup bidang Kesehatan Masyarakat adalah Pelayanan Kesehatan Dasar yang meliputi 6 Jenis Layanan Dasar.

Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta batas waktu pencapaian secara nasional.

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SPM	TAHUN PENCAPAIAN
1	Layanan Dasar	1 Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil	100%	2021
		2 Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100%	2021
		3 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	2021
		4 Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	2021
		5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	2021
		6 Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	2021



2. Target pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
			2021
1	Layanan Dasar	1 Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil	100%
		2 Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100%
		3 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
		4 Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%
		6 Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%

3. Realisasi

Perbandingan Capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan Bidang Kesehatan Masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1 Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil	100%	91.34%	100%	90.49%
2 Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	100%	94.84%	100%	93.14%
3 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	95.78%	100%	96.68%
4 Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	91.96%	100%	96.09%
5 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	40%	100%	86.20%



INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
6. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	75,98%	100%	94,36%

- a. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2021 sebesar 90,49% adanya penurunan capaian sebesar 0,85% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 91,34%.
- b. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan tahun 2021 sebesar 93,14% terjadi penurunan capaian sebesar 1,7% dari tahun 2020 yang sebesar 94,84%.
- c. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2021 sebesar 96,68 % terjadi peningkatan capaian sebesar 0,9% dari tahun 2020 yang hanya sebesar 95,78%.
- d. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 96,09 %, adanya peningkatan capaian sebesar 4,13% dari tahun 2020 yang hanya sebesar 91,96%.
- e. Realisasi pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar



tahun 2021 sebesar 86,20%, adanya peningkatan capaian sebesar 46,2% dari tahun 2020 yang hanya sebesar 40%.

- f. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar : Persentase Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 94,36% terjadi peningkatan capaian sebesar 18,38% dari tahun 2020 yang hanya sebesar 75,98%.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan Masyarakat meliputi belanja langsung :

- a. Bersumber dari APBD (belanja langsung) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2021 :

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	
Program PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	132.240.000	130.677.647	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	273.683.200	77.467.080
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.641.800	22.328.911
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.200.000	24.948.000



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	33.600.000	33.30.000
		58.095.000	56.723.000

5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 standar jumlah dan kualitas personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri dari data keseluruhan Tenaga Kesehatan di Kota Pangkalpinang sesuai dengan jenis pelayanan adalah :

- a. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil meliputi :
 - 1. Dokter spesialis kebidanan : 13 orang
 - 2. Bidan : 248 orang
 - 3. Perawat : 670 orang
- b. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan meliputi :
 - 1. Dokter spesialis kebidanan : 13 orang
 - 2. Bidan : 248 orang
 - 3. Perawat : 670 orang



- c. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir meliputi :
 - 1. Dokter Spesialis Anak : 8
 - 2. Bidan : 248
 - 3. Perawat : 670
- d. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar meliputi :
 - 1. Dokter : 283
 - 2. Bidan : 248
 - 3. Perawat : 670
 - 4. Gizi : 37
- e. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai cakupan persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meliputi :
 - 1. Dokter : 283
 - 2. Bidan : 248
 - 3. Perawat : 670
 - 4. Gizi: 37
 - 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 74



- f. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (meliputi) :
1. Dokter : 283
 2. Bidan : 248
 3. Perawat : 670
 4. Gizi: 37
 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 74

6. Permasalahan dan Solusi :

Dari ke 6 (enam) indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2021, semua indikator belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Adapun alasan umum tidak tercapainya target indikator standar pelayanan minimal disebabkan oleh data penyebut (sebagai perbandingan) dalam data capaian merupakan angka perhitungan estimasi bukan angka real, sedangkan angka pembilang merupakan angka real. Berikut kami sampaikan SPM yang tidak mencapai target sebagai berikut :

Permasalahan :

- a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2021 sebesar 90,49% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes RI nomor 4 Tahun 2019 pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama hamil atau dikenal dengan istilah Kunjungan ke 4 (K4).



Belum tercapainya target Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Pangkalpinang dikarenakan :

- 1) Masih ada ibu hamil yang K1 (kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan) tidak dari awal kehamilan, namun sudah masuk di Trimester II dan Trimester III, sehingga ibu hamil yang baru K1 di Trimester II dan Trimester III sudah tidak dapat memenuhi syarat kunjungan K4 (kontak ke IV ibu hamil dengan tenaga kesehatan dengan syarat 1x di Trimester I, 1x di trimester II dan 2x ditrimester III) dikarenakan sudah melahirkan.
 - 2) Hal ini juga dikarenakan pada masa pandemic covid 19, kunjungan ke Puskesmas yang dibatasi apalagi ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan dan dianjurkan untuk dirumah saja jika tidak ada keluhan.
 - 3) Angka pembagi untuk persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah sasaran ibu hamil yang merupakan angka estimasi perhitungan bukan merupakan angka real jumlah ibu hamil yang ada.
- b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan tahun 2021 sebesar 93,14% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 pelayanan persalinan sesuai standart adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Standar persalinan normal



adalah acuan persalinan normal (APN) yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan minimal 2 (dua) orang tenaga penolong yang terdiri dari dokter dan bidan, 2 (dua) orang bidan atau bidan dan perawat. Standart persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.

Belum tercapainya ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dikarenakan:

- 1) Masih dijumpai adanya ibu bersalin yang persalinannya tidak dilakukan oleh bidan dan atau dokter atau dokter kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan
- 2) Dalam definisi operasional disebutkan bahwa denominator pembagi nya adalah sasaran ibu bersalin yang merupakan angka estimesi dari perhitungan statistik. Sehingga walaupun semua ibu bersalin yang ditemukan sudah melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan yang memiliki komptensi kebidanan, namun dengan pembagi yang merupakan angka estimesi memunculkan cakupan yang masih dibawah target SPM.
- 3) Masih adanya persalinan oleh dukun sebesar 0,04% (Puskesmas Gerunggang). Hal ini dikarenakan masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap dukun dengan pertimbangan lebih kekeluargaan.



c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2021 sebesar 96,68% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada pelayanan neonatal esensial. Standart kualitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal dengan ketentuan : Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 -28 hari.

Belum tercapainya persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dikarenakan :

- 1) Di Masa pandemic covid 19, beberapa tenaga kesehatan membatasi melakukan kunjungan kerumah untuk melakukan kunjungan neonatus.
- 2) Sebagian besar persalinan di Kota Pangkalpinang banyak dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan swasta (rumah sakit, bidan praktik mandiri), sedangkan kunjungan neonatusnya banyak dilakukan oleh bidan puskesmas/ pustu/ poskesdes, sehingga banyak kunjungan neonatus yang ditemukan sudah melebihi batas waktu (usia neonatus lebih dari 28 hari).
- 3) Angka perhitungan untuk sasaran bayi merupakan angka perhitungan estimasi bukan merupakan angka sasaran real.



d. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar tahun 2021 sebesar 96,09% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 , Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan Buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi balita usia 0-11 bulan, usia 12-23 bulan dan balita usia 24-59 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan dokter/ bidan/ perawat/ gizi atau oleh tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yaitu Guru Paud/kader kesehatan yang diberikan pada fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM.

Pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar bilamana telah memenuhi kriteria

- Penimbangan minimal 8 kali pertahun, pengukuran panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun.
- Pemberian kapsul vitamin A 2 kali pertahun dan
- Pemberian imunisasi dasar lengkap.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target tersebut diatas adalah

- 1) Tingkat Partisipasi Masyarakat, orang tua untuk membawa anak nya ke Fasilitas kesehatan termasuk ke UKBM (posyandu) sudah mulai berkurang bilamana anak sudah berusia 3 tahun (36 bln.)



- 2) Selain itu, dimasa pandemic covid 19 beberapa posyandu yang ada di Kota Pangkalpinang tidak dibuka karena pembatasan pelayanan kesehatan. Untuk balita sehat juga tidak dianjurkan untuk ke Puskesmas
- 3) Angka pembagi untuk perhitungan dalam presentase pelayanan kesehatan pada anak balita merupakan angka estimasi
- e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 86,20% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 , Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar adalah penjaringan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar , minimal 1 kali pada kelas I sampai kelas IX yang dilakukan oleh puskesmas. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 , Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar , minimal 1 kali per tahun pada seluruh siswa kelas I sampai kelas IX yang dilakukan oleh puskesmas. Cakupan penjaringan kesehatan anak usia pendidikan dasar di tahun 2021 masih belum mencapai target. Dari laporan seluruh Puskesmas yang masuk ke Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang menunjukkan 32.263 murid berhasil dijaring dari sasaran 37.431 murid. Inil artinya capalan program UKS masih rendah, yaitu 86,2 persen dari SPM yang diharapkan sebesar 100 persen. Oleh sebab itu perlu upaya lebih lanjut dalam peningkatan



cakupan penjaringan kesehatan anak usia pendidikan dasar. Permasalahan tidak tercapainya target penjaringan kesehatan usia pendidikan dasar di antaranya adalah karena masih dalam masa pandemi sehingga masih adanya orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Serta adanya kendala dalam pengisian data penjaringan melalui google drive oleh orang tua.

- f. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 94,36% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, Presentase Warga Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai standard. Pelayanan kesehatan sesuai standart meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining factor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan skrining factor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :
- Pengukuran ringgi badan, berat badan dan lingkar perut
 - Pengukuran tekanan darah
 - Pengukuran gula darah
 - Pengukuran gangguan mental
 - Pengukuran gangguan kognitif
 - Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
 - Anamnesa perilaku berisiko



Belum optimalnya capaian SPM ini dikarenakan pada masa pandemic ini, banyak posyandu lansia tidak dibuka dan pelayanan kesehatan di puskesmas juga dibatasi apalagi pada kelompok lansia yang merupakan kelompok rentan. Selain itu masih terbatasnya SDM Kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan pelayanan lansia dan geriatri sehingga pelayanan kesehatan lansia masih belum optimal.

Solusi :

- a. Untuk Pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :
 - 1) Melaksanakan sweeping terhadap ibu hamil agar dapat kontak pertama dengan tenaga kesehatan pada awal kehamilan oleh bidan puskesmas diwilayah kerjanya
 - 2) Mengikuti pedoman pelayanan kesehatan ibu hamil di masa pandemic yaitu dengan menyampaikan ke ibu hamil untuk mempelajari Buku Kesehatan Ibu dan Anak dan memantau kesehatan ibu melalui telekomunikasi.
 - 3) Menyebarluaskan informasi pentingnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui media social.
- b. Untuk Pelayanan Persalinan yang mendapat pelayanan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :



- 2) Penyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media sosial tentang perlunya persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan buku KIA sebagai salah satu sarana kontrol kesehatan ibu pada masa hamil dan persalinan
- c. Untuk Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :
- 1) Melakukan pemantauan kesehatan bayi baru lahir melalui telekomunikasi
 - 2) Meningkatkan peran tenaga kesehatan khususnya bidan yang menangani persalinan untuk melakukan kunjungan neonatus
 - 3) Meningkatkan motivasi para tenaga kesehatan khususnya bidan untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan kunjungan neonatus sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing
 - 4) Optimalisasi peran lintas program dan lintas sektor terkait .
 - 5) Optimalisasi Pendataan , pencatatan dan pelaporan bayi baru lahir dan pemanfaatan buku KIA
- d. Untuk Pelayanan Kesehatan Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :



- 1) Melakukan penyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui media penyuluhan akan pentingnya memantau tumbuh kembang balita setiap bulannya.
 - 2) Melakukan pemantauan kesehatan melalui telekomunikasi dan optimisasi penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak pada orang tua
- e. Untuk Pelayanan Anak Usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :
- 1) Melakukan *sweeping* ke rumah atau ke sekolah (bekerjasama dengan guru UKS atau kader kesehatan sekolah).
- f. Untuk Pelayanan warga usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :
- 1) Melakukan pemantauan kesehatan lansia melalui telekomunikasi dan pada lansia. Melaksanakan posyandu lansia dengan protocol kesehatan yang ketat



B. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

1. Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar :

Jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah Pelayanan Kesehatan Dasar yang meliputi 6 Jenis Layanan Dasar.

Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta batas waktu pencapaian secara nasional.

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	SPM	TAHUN PENCAPAIAN
1	Layanan Dasar	Percentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	2021
		Percentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	2021
		Percentase penyandang DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	2021
		Percentase ODGJ borat yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	2021
		Percentase orang dengan TB mendapat pelayanan TB sesuai standar	100%	2021
		Percentase orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar	100%	2021



2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
			2021
1	Layanan Dasar	1 Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
		2 Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		3 Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		4 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
		5 Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%
		6 Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	100%

3. Realisasi

Perbandingan Capaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Kesehatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1 Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	87,42 %	100 %	95,66 %
2 Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	71,20 %	100 %	93,30 %
3 Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	96,46 %	100 %	99,13 %
4 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	88,25 %	100 %	97,84 %
5 Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 %	71,28 %	100 %	58,49 %
6 Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %	77,77 %	100 %	95,13 %



- a. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 95,66 % terjadi peningkatan capaian sebesar 8,24% dari tahun 2020 yang hanya mencapai 87,42%.
- b. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 93,30% terjadi peningkatan capaian sebesar 22,1% dari tahun 2020 yang hanya mencapai 71,20%.
- c. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 99,13% terjadi peningkatan capaian sebesar 3,16% dari tahun 2020 yang hanya mencapai 96,46%.
- d. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar tahun 2021 sebesar 97,84% , terjadi peningkatan capaian sebesar 0,4% dari tahun 2020 yang hanya mencapai 88,25%.
- e. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar Tahun 2021 sebesar 53,49% , terjadi penurunan capaian sebesar 17,79% dari tahun 2020 yang hanya sebesar 71,28%.
- f. Realisasi Pencapaian SPM pelayanan kesehatan dasar: Persentase orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar Tahun 2021 sebesar 95,13%, terjadi peningkatan capaian sebesar 14,19% dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 77,77%.



4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:

- a. Bersumber dari APBD (belanja langsung) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2021 :

Program	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
		Rp	Rp
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Kegiatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.095.000	28.510.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	26.056.700	4.031.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	17.180.500	17.155.500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	32.925.000	32.925.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.006.800	23.953.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	39.650.500	36.940.500



5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 standar jumlah dan kualitas personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri dari data keseluruhan Tenaga Kesehatan di Kota Pangkalpinang sesuai dengan jenis pelayanan adalah :

- a. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar meliputi :
 1. Dokter : 283
 2. Bidan : 248
 3. Perawat : 670
 4. Gizi: 37
 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 74
- b. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi :
 1. Dokter : 283
 2. Bidan : 248
 3. Perawat : 670
 4. Gizi: 37
 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 74



- c. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi :
 - 1. Dokter : 283
 - 2. Bidan : 248
 - 3. Perawat : 670
 - 4. Gizi: 37
 - 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 74
- d. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa sesuai standar meliputi :
 - 1. Dokter Terlatih Jiwa : 7
 - 2. Perawat Terlatih Jiwa : 9
- e. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar meliputi :
 - 1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 9
 - 2. Dokter Spesialis Paru : 3
 - 3. Perawat : 670
 - 4. Analis Teknik Laboratorium Medik : 98
 - 5. Penata Rontgen : 34
 - 6. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 74



f. Dukungan sumber daya manusia kesehatan dalam mencapai Persentase orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi :

1. Dokter Spesialis Penyakit Dalam : 9
2. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin : 5
3. Perawat : 670
4. Bidan : 248
5. Analis Teknik Laboratorium Medik : 98
6. Tenaga Kesehatan Masyarakat : 74

6. Permasalahan dan Solusi

Dari ke 6 (enam) Indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2021, semua indikator belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Adapun alasan umum tidak tercapainya target indikator standar pelayanan minimal disebabkan oleh tingkat kunjungan pasien menurun akibat kasus covid-19. Berikut kami sampaikan SPM yang tidak mencapai target sebagai berikut :

Permasalahan :

1. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 95,66%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemic covid-19 sehingga kegiatan skrining di sekolah tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.



2. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100 %, sedangkan yang tercapai 93,30%. Hal ini disebabkan karena masih adanya penduduk yang hipertensi belum mau datang ke fasyankes dikarenakan kondisi pandemi covid-19.
3. Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 99,13%. Hal ini disebabkan karena : pengadaan stik gula terbatas serta masih adanya penduduk yang yang menderita DM belum mau datang ke fasyankes dikarenakan kondisi pandemi covid-19.
4. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 97,84%. Hal ini disebabkan karena pasien tidak bisa diajak bekerjasama dan dari pihak keluarga tidak mendukung untuk mengantar pasien ODGJ berobat ke fasyankes.
5. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 53,49%. Hal ini dikarenakan :



- 1) Sebagian masyarakat masih takut untuk datang ke puskesmas karena social distancing dan kejadian covid-19.
 - 2) Turunnya angka kunjungan pasien ke Puskesmas di karenakan Covid-19.
 - 3) Kemauan masyarakat untuk mengetahui status kesehatannya lebih cepat masih rendah.
 - 4) Tidak dapat masuk ke Lapas untuk pemeriksaan lebih cepat penyebaran kemungkinan didalam Lapas karena Covid-19.
6. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 95,13%. Hal ini dikarenakan :
- 1) Masih Tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke Lapas dikarenakan pandemic Covid-19.

Solusi :

1. Untuk Pelayanan Kesehatan usia 15-59 tahun, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian ditahun mendatang adalah merencanakan :
 - a. Membuat inovasi Posbindu PTM mobile dengan ambulans keliling yang terjadwal di tiap Puskesmas Posbindu mobile dikelurahan
 - b. Sosialisasi bahaya PTM tak terkontrol bila terpapar penyakit tidak menular



- c. Diharapkan untuk posbindu dilakukan secara mobile di kelurahan – kelurahan
 - d. Aktif melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada Masyarakat.
 - e. Melakukan kegiatan skrining ketempat-tempat tertentu.
 - f. Melakukan kerjasama dengan lapas untuk melakukan skrining pada kesehatan usia produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus.
2. Untuk Pelayanan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian ditahun mendatang adalah merencanakan :
- a. Memulai sosialisasi pentingnya kontrol PTM.
 - b. Sosialisasi bahaya PTM tak terkontrol bila terpapar penyakit tidak menular.
 - c. Aktif melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada Masyarakat.
 - d. Melakukan kegiatan skrining ketempat-tempat tertentu.
 - e. Melakukan kerjasama dengan lapas untuk melakukan skrining pada kesehatan usia produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus.



3. Untuk Pelayanan penderita Penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian ditahun mendatang adalah merencanakan :
- Memulai sosialisasi pentingnya kontrol PTM.
 - Sosialisasi bahaya PTM tak terkontrol bila terpapar penyakit tidak menular.
 - Aktif melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada Masyarakat.
 - Melakukan kegiatan skrining ketempat-tempat tertentu.
 - Melakukan kerjasama dengan lapas untuk melakukan skrining pada kesehatan usia produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus.
4. Untuk persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian adalah dengan :
- Sosialisasi pentingnya kesehatan Jiwa dalam masa pandemi covid-19.
 - Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang terkait dalam mengawasi dan mendampingi pasien ODGJ untuk mendapat pelayanan di fasyankes.



5. Untuk persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian ditahun mendatang adalah :
- Melakukan pemeriksaan terduga TB terhadap pasien yang datang ke puskesmas dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu.
 - Meningkatkan edukasi terhadap masyarakat yang beresiko TB agar mau diperiksa dahak.
 - Melakukan pemeriksaan ke Lapas dan juga Pesantren.
6. Untuk persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian ditahun mendatang adalah :
- Melakukan kerjasama dengan lapas untuk melakukan skrining pada orang berisiko terinfeksi HIV.



BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

No	Urusan	Jenis Layanan Dinas	Indikator Pencapaian	Program/Kegiatan			Sumber Pendanaan	OPD Pengelola
				Naras	Anggaran (Rp.)	Raihan (Rp.)		
1	Kewilayahan	a. Pelayanan ibu bunting	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Kegiatan : Penyekatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bunting	132,210,000,00	130,677,617,00	APBD dan BOK	
		b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Kegiatan : Penyekatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kalimantan/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	273,683,200,00	272,467,000,00	APBD dan BOK	
		c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Kegiatan : Penyekatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35,671,000,00	32,328,913,00	APBD	



		d. Pelayanan kesehatan bantuan	Jumlah warga negara non penduduk desa yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENJUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESЕHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyedian Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Halita	25,200,000.00	24,918,000.00		APBD
		e. Pelayanan kesehatan untuk usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara non penduduk desa yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENJUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESЕHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyedian Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33,600,000.00	33,600,000.00		APBD
		f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara non penduduk yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENJUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESЕHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyedian Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30,085,000.00	28,510,000.00	APBD dan BOK	
		g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENJUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESЕHATAN MASYARAKAT				
				Kegiatan : Penyedian Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	38,095,000.00	36,723,000.00	APBD dan BOK	



		j. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Jumlah warga negara penduduk DM yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	26,056,200.00	4,051,200.00	APBD	
		i. Pelayanan kesehatan pada penderita DM	Jumlah warga negara penduduk DM yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	17,180,500.00	17,153,500.00	APBD	
		j. Pelayanan kesehatan pada OBG Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang turut serta kesehatan	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	92,925,000.00	92,925,000.00	APBD	
		k. Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah warga negara terduga TB yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberikulosis	24,006,800.00	23,953,800.00	APBD	
		l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko infeksi	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang	Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESIHATAN MASYARAKAT				



		virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	melembahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	Kegiatan : Pengembangan Layanan Kesehatan untuk UGM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengembangan Polivaksin Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	39,650,941,00	36,940,510,00	APBD	



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dari analisa permasalahan yang ada terhadap realisasi capaian indikator kinerja, dimana semua indikator kinerja dari dua belas indikator standar pelayanan minimal (SPM) yang ada masih belum mencapai target standar pelayanan minimal tahun 2021 yang ditentukan dalam Permenkes No. 4 tahun 2019.

Berikut di sampaikan SPM yang tidak mencapai target :

1. Persentase ibu hamil mendapat pelayanan ibu hamil dengan capaian sebesar 90,49% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dengan capaian sebesar 93,14% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
3. Persentase bayi batu lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian sebesar 96,68% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
4. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan capaian sebesar 96,09% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 86,19% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
6. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 95,66% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
7. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 94,36% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
8. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 93,30% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.



9. Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan capaian sebesar 99,13% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
10. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dengan capaian sebesar 97,84% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
11. Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dengan capaian sebesar 53,49% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.
12. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dengan capaian sebesar 95,13% dari target pada tahun 2021 sebesar 100%.

B. SARAN

1. Diharapkan di Tahun 2022 petugas kesehatan baik di puskesmas dan layanan kesehatan lainnya dapat mengikuti pedoman pelayanan kesehatan di masa pandemic.
2. Dalam melaksanakan layanan kesehatan petugas wajib menggunakan protokol kesehatan di masa pandemic.
3. Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang terkait dalam rangka peningkatan capaian Standar Pelayanan Minimal ditahun mendatang.
4. Diharapkan terealisasinya upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan cakupan masleng-masleng Indikator yang belum mencapai target.
5. Melakukan penyebarluasan informasi kesehatan terhadap pentingnya melakukan kunjungan kesehatan melalui media cetak atau melalui media sosial.
6. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak hamil, bayi baru lahir, balita hingga lansia ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai standar.
7. Optimalisasi pendataan, pencatatan dan pelaporan.
8. Optimalisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait pelayanan kesehatan sesuai standar.



9. Melakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya kesehatan baik tentang Penyakit Menular maupun Penyakit Tidak Menular.
10. Meningkatkan motivasi petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan umum maupun khusus.
11. Membuat Inovasi-Inovasi terkait pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal di Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar capaian bisa lebih optimal.



PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG PEJAKSAMAAN SPM
TAHUN 2021

No	Urutan	Jenis Layanan DPKM	Tujuan Pengeluaran	Program/Kegiatan			Kesatuan Pendapatan	DPO Pengeluaran
				Nama	Anggaran (Rp.)	Ketulau (Rp.)		
1	a. Pelayanan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					Dinas Kesehatan
			Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	132,240,000,00	120,677,647,00			
			Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	b. Pelayanan kesehatan dan bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	279,689,200,00	77,467,080,00			APBD dan DOK
			Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	39,641,800,00	22,328,911,00			APBD
			Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
	d. Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25,200,000,00	24,948,000,00			APBD

**STANDAR PELAKUAN MINIMASI RISIKO KESERAHAN
DI KOTA PANGKALPINANG**
TAHUN 2021

No.	Indikator dan Kriteria	Tabel 1 (Lanjut)			Tabel 2 (Lanjut)			Tabel 3 (Lanjut)			Tabel 4 (Lanjut)		
		Kota Pangkalpinang	Kota Batam	Kota Tanjungpinang	Kota Padang	Kota Palembang	Kota Medan	Kota Samarinda	Kota Balikpapan	Kota Samarinda	Kota Batam	Kota Palembang	Kota Samarinda
1.	Pelaksanaan tindak lanjut implementasi pola kerja sama kota	1,00%	4,67%	22,11%	1,00%	4,67%	22,27%	4,00%	4,67%	21,71%	1,12%	4,67%	24,13%
2.	Pelaksanaan tindak lanjut implementasi pola kerja sama persamaan	1,00%	4,15%	22,57%	1,04%	4,25%	23,46%	1,08%	4,45%	23,33%	1,05%	4,45%	23,65%
3.	Pelaksanaan Bapak/Ibu ketua/ketua pengayoman Keserahan dan bapak/bunda	983	4,24%	22,14%	1,02%	4,24%	24,23%	1,00%	4,24%	23,71%	1,08%	4,24%	25,52%
4.	Pelaksanaan pelaksanaan tindak lanjut implementasi pola kerja sama persamaan Keserahan dan bapak/bunda	3,668	16,52%	22,13%	4,17%	16,57%	25,19%	4,44%	16,57%	25,00%	5,03%	16,57%	21,54%
5.	Pelaksanaan tindak lanjut implementasi pola kerja sama persamaan yang mendukung keserahan dan bapak/bunda	0	37,43%	0,00%	0	33,42%	0,00%	0	37,43%	0,00%	37,43%	0,00%	37,43%
6.	Pelaksanaan warisan budaya dan keberagaman sosial dan budaya	32,651	130,91%	23,44%	31,900	139,31%	22,49%	33,757	139,31%	27,82%	23,61%	139,21%	21,50%
7.	Pelaksanaan warisan budaya dan keberagaman sosial dan budaya	5,450	14,03%	33,80%	4,581	16,10%	28,45%	2,560	16,30%	25,92%	2,580	16,10%	16,10%
8.	Pelaksanaan pengetahuan dan kesadaran mengenai keserahan dan bapak/bunda	8,932	40,55%	21,81%	9,158	40,56%	22,35%	9,440	40,65%	21,08%	10,677	40,45%	26,07%
9.	Pelaksanaan pengetahuan DNA yang memiliki keberagaman sosial dan budaya	1,744	5,25%	31,17%	1,162	5,25%	22,30%	1,226	5,25%	21,02%	1,080	5,25%	20,54%
10.	Pelaksanaan tindak lanjut implementasi pola kerja sama persamaan dan bapak/bunda	147	3,74%	33,73%	62	5,70%	16,76%	30	3,70%	10,54%	114	3,70%	21,31%
11.	Pelaksanaan tindak lanjut implementasi pola kerja sama persamaan dan bapak/bunda	653	5,00%	22,08%	229	5,00%	19%	686	5,00%	11,81%	1,033	5,00%	17,75%
12.	Pelaksanaan tindak lanjut implementasi pola kerja sama persamaan dan bapak/bunda	1,193	5,05%	18,52%	1,175	6,45%	25,95%	1,503	6,45%	21,76%	1,759	6,45%	27,26%



כינור לארה צבאי ותפקידו בעיתון

No	Jenis Layanan SEDI	Penerapan Layanan			Indikator Kinerja	Indikator Penempatan/Output			
		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani		Jml rancangan yang masih dibutuhkan	Jml rancangan yang tersedia	Jml mutu layanan/jasa yang belum tercapai	%
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (7-8)	10
					- formulir bayar hutang baki	4148	0	4148	
					- formulir NTBRI	4248	0	4248	
					- bukti KIA	4248	4248	0	
4	Layanan kesehatan Balita	36,378	15,930	618	- Jumlah rancangan pembangunan (XPSB) atau kesatuan kesehatan yang berada				
					- formulir DDTK				
					- bukti KIA	16578	3371	12807	
					- bukti A bina				
					- Validasi imbalan Dinas : * UMK * DUG * BSN * DVA * DPT * BII * Sampah (Waste)				
					- Validasi imbalan Lain-lain : * DPT - RDI - RRI + Cukup Subsidi				
					- Jumlah mutu di RSUD				
					- penilaian mutu bakti				
5	Layanan kesehatan pada warga penduduk daerah								
					b) layanan kesehatan	3213	1200	16233	
					- bantuan perawatan/kewajiban	37481	1200	36281	
					- kesehatan dalam lingkungan				

No	Jenis Layanan SPM	Penerimaan Layanan			Indikator Penerapan/penilaian				
		Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani					
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (7-8)	10
					<ul style="list-style-type: none"> - Formulir rekapitulasi hasil pelajaran berdasarkan sekolah dan nomor di halaman sekolah - Formulir rekapitulasi hasil pelajaran berdasarkan sekolah dan nomor di halaman sekolah 				
6	Penerapan kesatuan jadi uka pada produksi								
	Penerimaan layanan : jumlah warga negara dan produksi yang mendapat layanan berdasarkan	139,314	133,251	6,063	<ul style="list-style-type: none"> * Pedoman dan Media KIE * Alat Uji dan Bantuan * Alat Uji dan Tingkat Bantuan * Tensimeter * Glukosimeter * Tekstur Gula Darah * Larva * Kapas Alkaloid * KIT IWA Ura - Formulir Penerimaan dan Pengolahan Apabila Rencana Infeksi Penyakit Tidak Menular (NPTM) 	41	41	9	
						46	9	37	
						46	9	37	
						46	9	37	
						136578	139391	17167	
						136518	139391	17167	
						3579	3191	176	
						0	0	0	
						50	0	10	

No	Jenis Layanan SP38	Penerapan Layanan			Indikator Kinerja	Indikator Penerapan/Output			
		Jumlah total yang berus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jangkauan terlayani		Jml rute barang/jasa yang dilayani	Jml mutu barang/jasa yang terwujud	Jml mutu barang/jasa yang belum terwujud	%
1	2	3	4	5 = (3-4)	6	7	8	9 = (7-8)	10
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut				909	Surj. Tgl Perbaikan + Gula Darah *	16109	1703	14905
	Penerapan layanan pada warga masyarakat usia lanjut yang membutuhkan layanan kesehatan	16,165	15,191		- Indikator Quality Dependent Scale (QDS), faktor-faktor keterwujudan Model Tari (MT) dan faktor-faktor Activity Daily Living (ADL) dalam Pelaksanaan Penyajian Pada Geraiasi (PPG)	16109	3600	12500	
					- Dulu Sembuhnya Leruh				
8	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut								
	Penerapan layanan pada warga masyarakat berpendidikan tinggi yang memerlukan layanan kesehatan	10,955	8,216	2,714	- Pendekar Pengembangan Informasi dan Media K2R	10	10	0	
	Penerapan layanan pada warga masyarakat berpendidikan tinggi yang memerlukan layanan kesehatan				- Penilaian	10	10	0	
					- Penilaian kinerja dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi ATM	10	10	0	
9	Pelayanan kesehatan pada pasien diabetes mellitus				- Glukometer				
	Penerapan layanan pada pasien diabetes mellitus				* Surj. Tgl Gula Darah	144571			
					- Lipase Aktifit	144571			
					* Lantak	144571			
	Penerapan layanan pada warga masyarakat berpendidikan rendah yang memerlukan layanan kesehatan	5,258	5,212	45	- Penilaian kinerja dan pelaporan Aplikasi ATM	10			
					- Pelaporan dan Media K2R	10			

No	Jenis Layanan/Service	Penilaian Kegiatan			Penilaian Kinerja	Indikator Penopongan/Output		
		Jumlah entitas yang bersama ditinjau	Jumlah entitas yang ditemui	Yang belum terbayani		Jumlah entitas yang bersama ditinjau	Jumlah entitas yang tersedia	Jumlah entitas yang belum tersedia
I 10	2 Pelayanan Keselehanan Terhadap Dengan Gangguan Jiwa (DGI) berat	3	4	3 = (3-6)	6	7	6	3 = (7-9)
	Diketahui jumlah : jumlah warga negara penduduk DDC yang mendapat layanan kesehatan	379	352		8	1	0	1
					- Dulu Belum Diagnosa Pergejelan Gangguan Jiwa (PDGJ) atau Dulu Pedoman Pengobatan Pergejelan Gangguan Jiwa (diketahui tidak sejalan dengan)	1	0	1
					- JKT Debit 2 Akhir Akhir	0	0	0
					- Polyclinic Rumah Sakit Puskesmas dan Poliklinik	0	0	0
					- Rumah KIE	0	0	0
II	Pelayanan kesehatan diri bagi tenaga kesehatan							
	Diketahui jumlah : jumlah warga negara penduduk DDC yang mendapat layanan kesehatan	5,267	5,166	2,701	10	14	14	0
					- Rumah KIE (Selat, Lembang Baru, Pilar, Batam)	14	14	0
					- Rujukan TB	3121	400	2721
					- Kader Jadi Rantau Terpadu Miskin (KJTM)	520	400	120
					- Pol. Debat, Kamal Sakti, Balai Besar Puluhan (KL. Emas), Balai Adat Adat Lampung, Sipirok/Batuwu, Oase/Lilid, Pak Bergiring	3582	1200	2382
					- Cakriga Tiong Gagan Minkukuh	850	850	0
					- Perwali Kuningan dan Wayang	7121	400	7121
					- Pekalongan/Satuan Operasional Perseorangan	1	1	0

No	Jenis Layanan SPM	Ketersediaan Layanan			Jumlah Klien	Inilah Penjelasan/mutu			
		Jumlah total yang dicatat dilayani	Jumlah total yang belum terlayani	Yang belum terlayani		Jml mutu barang/jasa yang dibutuhkan	Jml mutu barang/jasa yang tersedia	Jml mutu barang/jasa yang belum tersedia	%
I	3	3	4	5 = (3+4)	6	7	8	9 = (7-8)	10
12	Penyampaikan kepastian orang dengan risiko terinfeksi virus yang belum diketahui oleh manusia (Human Immunodeficiency Virus)								
	Keterangan layanan : jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang tidak tahu ada atau tidak tau ada (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapat layanan kesehatan.	6,152	6,136	33+	- Minis Kliniknya Lembang Bandung Lembang Purwakarta Banjar - Toko Cipati (junit) Pratama - Ratu Akbar Nusa Pabot + Tambanggada + Akkadul Jannah + Putih + Laut + Jatim Selat + Jalan Syiah yang setia/Vanuzaer dan jalan setia + Mat + Ali + Dahan Medis yang berdiri Xanadu Reksa Motel, Motor Felicitas Pelayanan Kedidikan Telkomsel, Xanadu XTC/NDC	6452	6452	0	



No	Urutan	Jenis Layanan/Usaha	Tujuan/Pengeluaran	Bengkel/Kegiatan			Sumber Pendanaan	GRD Pengeluaran
				No	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)		
	e. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENJUHAN UPAYA KESEHATAN INDIVIDU DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyedian Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengeluhan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
					33,600,000.00	33,600,000.00	APBD	
	f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENJUHAN UPAYA KESEHATAN INDIVIDU DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyedian Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengeluhan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
					30,095,000.00	28,510,000.00	APBD dan BOK	
	g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga dengan usia lanjut yang	Program : PROGRAM PEMENJUHAN UPAYA KESEHATAN INDIVIDU DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyedian Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengeluhan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
					56,723,000.00	56,723,000.00	APBD dan BOK	
	h. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : PROGRAM PEMENJUHAN UPAYA KESEHATAN INDIVIDU DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan : Penyedian Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengeluhan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
					4,031,200.00	4,031,200.00	APBD	

No	Urusan	Jenis Kegiatan	Bab/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan			Dana Rencana	OPD Pengguna
				Nama	Ragam (Rp)	Rantau (Rp)		
	i. Pelayanan kesehatan pada penderita DM	Jumlah warga negara penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan		Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESERIATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Kegiatan : Penyelidikan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
	j. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jawa berat yang terdapat kesehatan		Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	17,180,000,00	17,155,300,00	APBD	
				Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESERIATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
	k. Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah warga negara terduga TB yang mendapatkan layanan kesehatan		Kegiatan : Penyelidikan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jawa Berat	32,925,000,00	32,925,000,00	APBD	
	l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang memerlukan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang memerlukan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan		Program : PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESERIATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
				Kegiatan : Penyelidikan Layanan Kesehatan untuk UMK dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
				Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	39,650,500,00	36,940,500,00	APBD	

Kepala Dinas Kesehatan

DR. Mulyadi, M.Hakim, MM
NIP. 197304162002(21005)



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Rasa Kunda Kec. Girimaya Pangkalpinang (33143)
Tlp. (0717) 433382, Faks.(0717) 433382
Email. : dinkes@pangkalpinangkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 440/ DII /DINKES /I/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN DAN
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka penyusunan laporan tahunan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diaksud dalam huruf a diatas, perlu menunjuk tim penyusunan laporan tahunan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021, dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keuangan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyeimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang pemerintah daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007) Nomor 163, Tambahan lembaran Negara Nomor 4792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 08, seri D Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 43 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 43) Tanggal 28 Desember 2021;
17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jnsur Pelaksanaan Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 53) Tanggal 29 Desember 2021..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021, sebagaimana lampiran dalam keputusan ini ;
KEDUA : Tim Penyusunan Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kota Pangkalpinang yang bertanggung jawab dalam program terkait dalam mengumpulkan, menganalisis dan mengvaluasi data dan informasi yang diperoleh ;
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG
PADA TANGGAL : 10 JANUARI 2022



LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 440/ 04 /DINKES/I/2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM) KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

**TM PENYUSUNAN
LAPORAN TAHUNAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESIHATAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022**

Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesihatan

Ketua : Sekretaris Dinas Kesihatan

Sekretaris : Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 2. Kepala Bidang Peneguhan dan Pengendalian Penyakit
 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesihatan

